



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 1502 /A4/HK.02/2025 18 November 2025
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Salinan Peraturan Menteri Pendidikan
Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 43 Tahun 2025.

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
3. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; dan
4. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Dengan hormat bersama ini kami sampaikan salinan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 43 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Mulawarman, untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Biro Hukum,

Ineke Indraswati

NIP 197809262000122001

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS MULAWARMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Mulawarman, perlu dilakukan penyesuaian statuta;
- b. bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Mulawarman, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS MULAWARMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan sub-urusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan sub-urusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Universitas Mulawarman yang selanjutnya disebut Unmul adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian.
4. Statuta Unmul yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Unmul yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unmul.
5. Senat Unmul yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik di Unmul.
6. Senat Fakultas adalah organ Fakultas yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik di fakultas.
7. Rektor adalah pemimpin Unmul.

8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di Unmul.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unmul dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Unmul.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unmul.
12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Unmul memiliki visi menjadi universitas berstandar internasional yang mampu berperan dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertumpu pada sumber daya alam khususnya hutan tropis lembab (*tropical rain forest*) dan lingkungannya.

Pasal 3

Unmul memiliki misi:

- a. menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkepribadian, dan profesional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berstandar internasional;
- b. menghasilkan riset yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan hidup; dan
- c. menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menghasilkan karya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga yang bermakna dan bermanfaat demi terwujudnya pengelolaan universitas yang akuntabel dan mandiri sesuai dengan standar nasional dan internasional.

Pasal 4

Unmul memiliki tujuan:

- a. meningkatkan kualitas, kompetensi, dan keterampilan untuk Mahasiswa dan sumber daya manusia Unmul yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, budi pekerti, kreativitas, dan inovasi dalam satu kesatuan;
- b. menciptakan pemerataan, perluasan akses serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi masa depan;

- c. mewujudkan atmosfer akademik yang mengedepankan penelitian;
- d. memperkuat struktur organisasi dan tata kelola yang efektif dan efisien;
- e. memperkuat kemandirian, akuntabilitas, dan transparansi keuangan berdasarkan prinsip tata kelola universitas yang baik; dan
- f. menciptakan keselarasan yang saling bermanfaat antara masyarakat dan Unmul.

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, Unmul menyusun:
 - a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana kerja tahunan yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari rencana strategis.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB II IDENTITAS

Pasal 6

- (1) Unmul berkedudukan di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagai kampus utama.
- (2) Unmul didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 yang berlaku surut pada tanggal 27 September 1962.
- (3) Unmul diprakarsai dan dibentuk oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur melalui Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 15/PPK/KDH/1962 tanggal 7 Juni 1962.
- (4) Tanggal 27 September ditetapkan sebagai hari jadi Unmul.

Pasal 7

- (1) Unmul memiliki lambang, bendera, himne, mars, motto, busana akademik, dan busana almamater.
- (2) Lambang, bendera, himne, mars, motto, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan lambang, bendera, himne, mars, motto, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Pendidikan

Pasal 8

- (1) Unmul menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan/atau spesialis dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dapat menyelenggarakan program magister terapan dan/atau program doktor terapan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi, dan dapat menyelenggarakan program spesialis.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melampaui standar nasional pendidikan tinggi.
- (6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Unmul menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
- (3) Semester gasal dan semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan/atau bentuk penilaian lainnya yang setara.
- (4) Ketentuan mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan proses pembelajaran di Unmul dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
- (2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

- (3) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kuliah, responsi dan tutorial, praktikum, praktik lapangan, seminar, simposium, diskusi, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 11

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan untuk setiap program studi mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan mengenai penyusunan dan pengembangan kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 12

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru di Unmul dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

Pasal 13

Dalam penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Unmul mengalokasikan kuota bagi calon Mahasiswa yang:

- a. memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi;
 - b. berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal; dan/atau
 - c. penyandang disabilitas,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Unmul dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unmul dapat menerima Mahasiswa tugas belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unmul dapat menerima warga negara asing menjadi Mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ketentuan mengenai tata cara penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 16

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib menjadi bahasa pengantar di Unmul.
- (2) Bahasa daerah dan/atau bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di Unmul.

Pasal 17

- (1) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dilakukan untuk mengukur pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, pengamatan, dan/atau bentuk penilaian lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 18

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium dapat mengikuti wisuda.
- (2) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pernyataan kelulusan Mahasiswa setelah menyelesaikan seluruh persyaratan kelulusan.
- (3) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan yudisium dan wisuda diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua
Penelitian

Pasal 19

- (1) Kegiatan penelitian di Unmul merupakan aktivitas untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penelitian dasar dan penelitian terapan.

Pasal 20

- (1) Penelitian dilakukan berdasarkan kaidah ilmiah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penelitian diarahkan kepada fungsi utama penelitian, yaitu pengayaan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, peningkatan mutu, peningkatan daya saing, dan pemenuhan kepentingan masyarakat.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perseorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang memiliki fungsi penelitian.

Pasal 21

- (1) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (2) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah internasional dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui Kementerian.
- (3) Hasil penelitian yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 23

- (1) Unmul menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengamalan, pembudayaan, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai tindak lanjut hasil kajian/penelitian.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perseorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.

- (4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang memiliki fungsi pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 24

- (1) Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi pengembangan materi pembelajaran dan/atau penelitian lanjutan.
- (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau dalam bentuk publikasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat di dalam negeri dan/atau luar negeri.

Pasal 25

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 26

- (1) Unmul memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kode etik Dosen;
 - b. kode etik Mahasiswa; dan
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus.
- (4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan warga Unmul dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rambu-rambu bagi Sivitas Akademika di Unmul dalam menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral untuk pengembangan, penerapan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi.

- (7) Pelanggaran terhadap kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, kode etik Tenaga Kependidikan dan etika akademik dikenakan sanksi.

Pasal 27

- (1) Ketentuan mengenai kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, etika akademik serta sanksi terhadap pelanggaran atas kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan etika akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik Tenaga Kependidikan serta sanksi terhadap pelanggaran kode etik Tenaga Pendidikan diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 28

- (1) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki profesor dan/atau Dosen dan/atau Mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan ilmiah di Unmul yang terkait dengan pendidikan serta pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Dosen dan Mahasiswa yang memiliki kebebasan dalam mengajar dan berdiskusi, kebebasan untuk melakukan penelitian, menyebarluaskan dan menerbitkan hasil penelitian, kebebasan untuk mengemukakan pendapat tentang institusi pendidikan tinggi, kebebasan dari penyensoran yang bersifat institusional, dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam badan perwakilan akademik.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan bidang keahliannya secara terbuka dan bertanggung jawab.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Universitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Unmul menjamin agar setiap Dosen dan/atau Mahasiswa dapat melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara

mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.

- (6) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri Sivitas Akademika, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

Pasal 29

Ketentuan mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam Gelar dan Penghargaan

Pasal 30

- (1) Unmul memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat profesi kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unmul dapat mencabut gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat profesi yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat profesi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 31

- (1) Unmul dapat memberikan gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya kepada seseorang yang memiliki karya dan jasa luar biasa dalam bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, kemanusiaan, dan/atau pengembangan Unmul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unmul dapat mencabut gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pencabutan gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 32

- (1) Unmul dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok, dan/atau organisasi yang berjasa dalam memajukan dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan/atau prestasi olahraga, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional.

- (2) Unmul dapat mencabut penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pencabutan penghargaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh
Mahasiswa dan Alumni

Pasal 33

- (1) Mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai norma dan etika yang berlaku di Unmul dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan serta kesejahteraan;
 - c. memanfaatkan sarana dan prasarana Unmul dalam penyelenggaraan kegiatan belajar;
 - d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas program studi dalam penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
 - f. mendapatkan beasiswa untuk menunjang kemajuan belajarnya apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan;
 - g. mengikuti kegiatan dan organisasi kemahasiswaan;
 - h. memperoleh layanan bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus dan Mahasiswa penyandang disabilitas sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia di Unmul;
 - i. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. memperoleh penghargaan atas prestasi yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Unmul;
 - b. setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. tidak terlibat aliran/paham radikalisme dan organisasi yang dilarang pemerintah;
 - d. menghargai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;

- e. menjunjung tinggi kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional;
 - f. menjaga kewibawaan dan nama baik Unmul;
 - g. ikut memelihara sarana dan prasarana Unmul serta kebersihan, ketertiban, kesopanan dan keamanan kampus;
 - h. mendaftarkan diri pada fakultas sebagai Mahasiswa pada permulaan semester;
 - i. memberitahu bagian yang menangani registrasi Unmul dan fakultas tentang alamat tempat tinggalnya dan alamat baru apabila pindah alamat;
 - j. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. bertingkah laku yang baik dan memiliki budi pekerti luhur; dan
 - l. bebas narkoba, prekursor, dan zat aditif lainnya.
- (4) Mahasiswa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 34

- (1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (2) Dalam mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unmul melaksanakan pendampingan dan pelayanan.
- (3) Dalam mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (4) Ketentuan mengenai kegiatan kemahasiswaan dalam mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya dan pembentukan organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 35

- (1) Alumni Unmul merupakan seseorang yang pernah mengikuti pendidikan pada 1 (satu) atau lebih program studi di Unmul.
- (2) Alumni Unmul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ikut bertanggung jawab menjaga nama baik Unmul dan aktif berperan dalam memajukan Unmul.
- (3) Hubungan antara Unmul dan alumni Unmul diselenggarakan berdasarkan asas kesinambungan, saling menghormati, kemitraan mutualistik, dan kekeluargaan.
- (4) Alumni Unmul terhimpun dalam Ikatan Keluarga Alumni Unmul yang selanjutnya disebut IKA Unmul.

- (5) Pengelolaan organisasi IKA Unmul diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKA Unmul.

BAB IV SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Organisasi Unmul

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 36

Susunan organisasi Unmul terdiri atas:

- a. Senat;
- b. pemimpin;
- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. Dewan Pertimbangan.

Paragraf 2 Senat

Pasal 37

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik Unmul.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan akademik, norma/etika akademik, dan kode etik akademik;
 - b. melakukan pengawasan terhadap:
 1. norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 2. penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 3. kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 4. tata tertib akademik;
 5. kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 6. proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. memberikan pertimbangan dan mengusulkan perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;

- f. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 38

- (1) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat dari wakil Dosen.

Pasal 39

- (1) Anggota Senat terdiri atas:
- a. 5 (lima) orang wakil Dosen dari setiap fakultas;
 - b. 2 (dua) orang wakil Dosen dari program pascasarjana;
 - c. Rektor;
 - d. wakil Rektor;
 - e. dekan;
 - f. Direktur Program Pascasarjana; dan
 - g. kepala lembaga.
- (2) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. 3 (tiga) orang wakil Dosen yang profesor; dan
 - b. 2 (dua) orang wakil Dosen yang bukan profesor.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Dosen pada fakultas yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal jumlah anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen yang profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kurang dari 3 (tiga) orang, dapat diwakili oleh Dosen yang bukan profesor.

Pasal 40

- (1) Persyaratan untuk menjadi anggota Senat dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a:
- a. Dosen Unmul yang berstatus aparatur sipil negara;
 - b. memiliki jabatan akademik paling rendah:
 - 1. lektor kepala dengan kualifikasi pendidikan magister; atau
 - 2. lektor dengan kualifikasi pendidikan doktor atau setara;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- d. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - e. tidak rangkap jabatan pada perguruan tinggi lain atau lembaga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, perusahaan/badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Unmul;
 - f. berusia paling tinggi:
 - 1. 60 (enam puluh) tahun untuk wakil Dosen nonprofesor; dan
 - 2. 65 (enam puluh lima) tahun untuk wakil Dosen profesor,pada saat ditetapkan;
 - g. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi; dan
 - h. tidak merangkap jabatan pimpinan Unmul.
- (2) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
 - (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota Senat dari wakil Dosen diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 41

- (1) Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari Rektor, wakil Rektor, dekan, Direktur Program Pascasarjana, dan kepala lembaga bersifat *ex officio*.

Pasal 42

- (1) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan komisi atau sebutan lain diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Senat menyelenggarakan rapat atau sidang.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan rapat atau sidang Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 44

- (1) Selain Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, Unmul memiliki Senat Fakultas.
- (2) Ketentuan mengenai Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 3
Pemimpin

Pasal 45

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Unmul untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ Unmul;
 - b. menyusun, menetapkan, dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - c. menyusun, menetapkan, dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
 - d. menyusun, menetapkan, dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan atau rencana operasional;
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma akademik, kode etik, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat Unmul;
 - h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. membina dan mengembangkan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - j. menerima, mengembangkan, membina, dan memberhentikan Mahasiswa;
 - k. mengelola anggaran dan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepegawaian, kemahasiswaan, dan alumni;
 - m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri;
 - n. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri setelah memperoleh rekomendasi Senat;

- o. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat;
- p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi; dan
- q. memberikan layanan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dengan mengedepankan kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan.

Pasal 46

- (1) Rektor merupakan pemimpin Unmul.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
 - a. wakil Rektor; dan
 - b. unsur organisasi di bawah Rektor.

Pasal 47

- (1) Unsur organisasi di bawah Rektor terdiri atas:
 - a. pelaksana akademik;
 - b. pelaksana administrasi;
 - c. pelaksana penjaminan mutu; dan
 - d. penunjang akademik.
- (2) Rektor dapat mengusulkan perubahan dan/atau penambahan unit kerja dari unsur organisasi sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (3) Perubahan dan/atau penambahan unit kerja dari unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 48

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Unmul diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4

Satuan Pengawas Internal

Pasal 49

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang nonakademik;

- b. menetapkan prosedur operasional pelaksanaan kebijakan program pengawasan internal bidang nonakademik;
- c. melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang nonakademik;
- d. menyusun laporan hasil pengawasan internal; dan
- e. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.

Pasal 50

- (1) Anggota Satuan Pengawas Internal berjumlah 9 (sembilan) orang dengan komposisi paling sedikit keahlian di bidang:
 - a. akuntansi/keuangan;
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen barang milik negara;
 - d. hukum; dan
 - e. ketatalaksanaan.
- (2) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan.
- (3) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawas Internal:
 - a. berstatus aparatur sipil negara;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.;
 - d. berpendidikan paling rendah sarjana bagi Tenaga Kependidikan;
 - e. berusia paling tinggi:
 - 1. 65 (enam puluh lima) tahun untuk Dosen yang memiliki jabatan akademik profesor;
 - 2. 60 (enam puluh) tahun untuk Dosen yang tidak memiliki jabatan akademik profesor; dan
 - 3. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Tenaga Kependidikan;
 - f. memiliki moral yang baik dan integritas yang tinggi untuk mengembangkan Unmul;
 - g. tidak sedang merangkap jabatan struktural atau tugas tambahan di lingkungan Unmul; dan
 - h. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Unmul.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan mekanisme kerja Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 51

- (1) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.

- (2) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 5
Dewan Pertimbangan

Pasal 52

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik dan membantu pengembangan Unmul.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik;
 - b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola Unmul; dan
 - d. membantu pengembangan Unmul.

Pasal 53

- (1) Anggota Dewan Pertimbangan berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari:
 - a. 2 (dua) orang dari unsur eksternal Unmul; dan
 - b. 3 (tiga) orang dari unsur internal Unmul.
- (2) Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Ketentuan mengenai unsur keanggotaan, persyaratan, tata cara pemilihan, dan mekanisme kerja Dewan Pertimbangan diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan
Organ

Paragraf 1
Pengangkatan Pimpinan Senat

Pasal 54

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.

- (4) Rapat pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dipimpin oleh anggota Senat tertua didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (5) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (6) Dalam hal rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (7) Dalam hal setelah penundaan paling lama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan rapat belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (8) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (9) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (10) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, dilakukan pemilihan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.
- (11) Ketua Senat terpilih dari hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (12) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon ketua atau lebih yang memperoleh suara terbanyak yang sama, dilakukan pemilihan ulang untuk calon ketua yang diikuti oleh calon ketua yang memperoleh suara terbanyak pada hari yang sama.
- (13) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (9) atau ayat (11) menunjuk seorang anggota Senat dari wakil Dosen menjadi sekretaris Senat.
- (14) Ketua dan sekretaris Senat ditetapkan oleh Rektor.
- (15) Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Pengangkatan Rektor dan Pimpinan Organisasi di Bawah Rektor

Pasal 55

- (1) Dosen dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil Rektor, dekan, wakil dekan, Direktur Program Pascasarjana, wakil Direktur Program Pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, dan kepala penunjang akademik.
- (2) Kepala penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepala unit yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.

- (3) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.

Pasal 56

- (1) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) terjadi karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi Unmul.
- (2) Pejabat yang berhenti atau diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terjadi karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. mengundurkan diri dari jabatan atas permohonan sendiri;
 - e. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
 - f. diangkat dalam jabatan aparatur sipil negara lainnya;
 - g. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - i. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - j. menjalani tugas belajar;
 - k. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
 - l. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 - m. berkinerja rendah berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh Rektor.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - b. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; dan/atau
 - b. perubahan bentuk Unmul.

Pasal 57

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk diangkat sebagai sebagai wakil Rektor, dekan, wakil dekan, Direktur Program Pascasarjana, wakil Direktur Program Pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, dan

kepala unit penunjang akademik, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus aparatur sipil negara;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- e. bebas dari narkoba, prekursor, dan zat aditif lainnya yang dinyatakan secara tertulis dari hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- f. bersedia dicalonkan yang dinyatakan secara tertulis;
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat masa jabatan pejabat yang sedang menjabat berakhir;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- i. memiliki setiap unsur penilaian kinerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. tidak pernah dihukum pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- k. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyerahan laporan harta kekayaan pejabat negara atau laporan harta kekayaan aparatur negara;
- m. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan pada fakultas atau sebagai kepala pusat pada lembaga perguruan tinggi, paling singkat 2 (dua) tahun bagi calon wakil Rektor, dekan, Direktur Program Pascasarjana, dan kepala lembaga;
- n. berpendidikan doktor atau yang setara bagi wakil Rektor, dekan, Direktur Program Pascasarjana, wakil Direktur Program Pascasarjana, dan wakil dekan;
- o. menduduki jabatan akademik paling rendah:
 1. lektor kepala bagi calon wakil Rektor, dekan, Direktur Program Pascasarjana, dan kepala lembaga; dan
 2. lektor bagi calon wakil dekan, wakil Direktur Program Pascasarjana, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, dan kepala unit penunjang akademik; dan
- p. tidak sedang menjalani tugas belajar.

Pasal 58

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan Unmul dapat diangkat sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama/kepala biro, administrator/kepala bagian, dan pengawas/kepala subbagian atau kepala unit penunjang akademik yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang nonakademik, kepala laboratorium bagi Tenaga Kependidikan yang menduduki jabatan fungsional pranata laboratorium pendidik.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan tinggi pratama/kepala biro, administrator/kepala bagian, dan pengawas/kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai kepala unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana atau yang setara;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah dinyatakan secara tertulis dari hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - e. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan kepala unit penunjang akademik yang sedang menjabat;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala unit pelaksana teknis yang dinyatakan secara tertulis;
 - g. bebas narkoba, prekursor, dan zat aditif lainnya yang dinyatakan secara tertulis dari hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - h. memiliki setiap unsur penilaian kinerja pegawai pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - k. tidak pernah dihukum pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - l. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi;
 - m. memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki;
 - n. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Unmul; dan

- o. telah membuat dan menyerahkan laporan harta kekayaan aparatur negara atau laporan harta kekayaan pejabat negara.

Pasal 59

Rektor diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Wakil Rektor diangkat oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor.
- (3) Masa jabatan wakil Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 61

- (1) Dekan diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 62

- (1) Pengangkatan dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilakukan melalui tahap sebagai berikut:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. pemilihan calon; dan
 - c. pengangkatan.
- (2) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat.

Pasal 63

Tahap penjaringan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. penjaringan bakal calon dekan dilakukan oleh panitia pemilihan dekan;
- b. panitia pemilihan dekan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Rektor;
- c. panitia pemilihan dekan mengumumkan persyaratan bakal calon dekan;
- d. panitia pemilihan dekan menerima pendaftaran Dosen yang memenuhi persyaratan;
- e. panitia pemilihan dekan melakukan seleksi administrasi persyaratan bakal calon dekan;
- f. panitia pemilihan dekan menyampaikan nama bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang kepada Senat Fakultas;
- g. dalam hal bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan kurang dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan dekan memperpanjang masa pendaftaran bakal calon dekan paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- h. dalam hal bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan setelah masa perpanjangan pendaftaran

bakal calon dekan sebagaimana dimaksud pada huruf g belum terpenuhi, panitia pemilihan Dekan menyampaikan bakal calon Dekan kepada Senat Fakultas untuk disahkan;

- i. Senat Fakultas mengesahkan nama bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf f atau huruf h; dan
- j. panitia pemilihan dekan mengumumkan nama bakal calon dekan sebagaimana dimaksud pada huruf i;

Pasal 64

Tahap pemilihan calon dan pengangkatan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan cara:

- a. Senat Fakultas melakukan rapat yang terdiri atas:
 1. rapat Senat Fakultas terbuka untuk penyampaian visi dan misi; dan
 2. rapat Senat Fakultas tertutup untuk pemilihan.
- b. Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas;
- c. dalam hal syarat kehadiran Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit;
- d. dalam hal setelah dilakukan penundaan rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan syarat kehadiran Senat Fakultas belum terpenuhi, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
- e. calon dekan menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan fakultas;
- f. Senat Fakultas bersama Rektor melakukan pemilihan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- g. pemilihan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;
- h. dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam huruf g tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan:
 1. Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 2. Senat Fakultas memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat Fakultas memiliki hak suara yang sama;
- i. dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon dekan yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, dilakukan pemilihan calon dekan pada putaran kedua pada hari yang sama untuk mendapatkan calon dekan terpilih dengan suara terbanyak;
- j. ketua Senat Fakultas menyampaikan calon dekan terpilih kepada Rektor; dan
- k. dalam hal terdapat hanya 1 (satu) calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf h, Senat Fakultas mengusulkan penetapan calon dekan kepada Rektor;

Pasal 65

Rektor menetapkan pengangkatan dekan terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf j atau k.

Pasal 66

- (1) Wakil dekan diangkat oleh Rektor atas usul dekan.
- (2) Pengangkatan wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan dekan.
- (3) Masa jabatan wakil dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 67

- (1) Direktur Program Pascasarjana diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Direktur Program Pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 68

- (1) Wakil Direktur Program Pascasarjana diangkat oleh Rektor atas usul Direktur Program Pascasarjana.
- (2) Masa jabatan wakil Direktur Program Pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 69

- (1) Kepala lembaga diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan kepala lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 70

- (1) Sekretaris lembaga diangkat oleh Rektor atas usul kepala lembaga.
- (2) Masa jabatan sekretaris lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 71

- (1) Ketua jurusan dipilih dari dan oleh Dosen pada jurusan yang bersangkutan, atau ditunjuk oleh Rektor atas usul dekan bagi jurusan yang baru dibentuk.
- (2) Sekretaris jurusan ditunjuk oleh ketua jurusan terpilih.
- (3) Ketua jurusan dan sekretaris jurusan diangkat oleh Rektor atas usul dekan.
- (4) Masa jabatan ketua jurusan dan sekretaris jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan ketua jurusan dan sekretaris jurusan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 72

- (1) Koordinator program studi diangkat oleh Rektor.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan koordinator program studi serta masa jabatannya diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 73

- (1) Kepala unit penunjang akademik diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan kepala unit penunjang akademik selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 74

- (1) Kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan diangkat oleh Rektor atas usul dekan.
- (2) Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 75

Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala lembaga, sekretaris lembaga, kepala unit penunjang akademik, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 76

- (1) Pimpinan unit pelaksana administrasi terdiri atas:
 - a. jabatan pimpinan tinggi pratama/kepala biro;
 - b. administrator/kepala bagian; dan
 - c. pengawas/kepala subbagian.
- (2) Pimpinan unit pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat, dipindah, dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengangkatan Pimpinan Satuan Pengawas Internal

Pasal 77

- (1) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 4

Pengangkatan Pimpinan Dewan Pertimbangan

Pasal 78

- (1) Ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris dewan pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Paragraf 5

Pemberhentian Pimpinan Senat, Pimpinan Satuan Pengawas Internal, dan Pimpinan Dewan Pertimbangan

Pasal 79

- (1) Ketua dan sekretaris:
 - a. Senat;
 - b. Satuan Pengawas Internal; dan
 - c. Dewan Pertimbangan,
diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diberhentikan sementara dari aparatur sipil negara;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - f. menjalani tugas belajar;
 - g. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan/atau
 - h. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri; dan/atau
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - b. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri, kecuali bagi ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan.

Pasal 80

Pemberhentian ketua dan sekretaris Senat, ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal serta ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), dilakukan pemilihan ketua

Senat baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat sebelumnya.

- (2) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 82

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), ketua Senat menunjuk seorang anggota Senat sebagai sekretaris Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat sebelumnya.
- (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 83

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), Rektor mengangkat ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelumnya.
- (2) Ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai satu masa jabatan.

Pasal 84

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan/atau sekretaris Dewan Pertimbangan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3), Rektor mengangkat ketua dan/atau sekretaris Dewan Pertimbangan yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan/atau sekretaris Dewan Pertimbangan sebelumnya.
- (2) Ketua dan/atau sekretaris Dewan Pertimbangan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai satu masa jabatan.

Paragraf 6

Pemberhentian Rektor dan Pimpinan Organisasi di Bawah Rektor

Pasal 85

- (1) Rektor diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wakil Rektor, dekan, wakil dekan, Direktur Program Pascasarjana, wakil Direktur Program Pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, dan kepala unit penunjang akademik diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;

- b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. permohonan sendiri;
 - e. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
 - f. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
 - g. diangkat dalam aparatur sipil negara lainnya jabatan negeri yang lain;
 - h. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - i. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - j. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - k. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
 - l. menjalani tugas belajar;
 - m. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 - n. berkinerja rendah berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh Rektor.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan.
- (4) Pemberhentian wakil Rektor, dekan, wakil dekan, Direktur Program Pascasarjana, wakil Direktur Program Pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, dan kepala unit penunjang akademik dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat wakil Rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil Rektor sebelumnya.
- (2) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 87

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian dekan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat salah satu wakil dekan yang memenuhi persyaratan dekan atau jika wakil dekan tidak memenuhi persyaratan dekan, maka dilakukan proses pemilihan dekan sebagai dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan dekan sebelumnya.
- (2) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 88

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil dekan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan wakil dekan definitif atas usul dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil dekan sebelumnya.
- (2) Wakil dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 89

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua jurusan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris jurusan sebagai ketua jurusan definitif atas usul dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua jurusan sebelumnya.
- (2) Ketua jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 90

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris jurusan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris jurusan definitif atas usul ketua jurusan melalui dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris jurusan sebelumnya.
- (2) Sekretaris jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 91

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian koordinator program studi sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan koordinator program studi definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan koordinator program studi sebelumnya.
- (2) Koordinator program studi yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 92

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan definitif atas usul dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan sebelumnya.
- (2) Kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 93

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Direktur Program Pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu wakil direktur yang memenuhi persyaratan, atau jika wakil direktur tidak memenuhi persyaratan maka Rektor mengangkat Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai Direktur Program Pascasarjana definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Direktur Program Pascasarjana sebelumnya.
- (2) Direktur Program Pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 94

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil Direktur Program Pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan wakil Direktur Program Pascasarjana definitif atas usul Direktur Program Pascasarjana untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil Direktur Program Pascasarjana sebelumnya.
- (2) Wakil Direktur Program Pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 95

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala lembaga sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat Dosen yang memenuhi syarat sebagai kepala lembaga definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala lembaga sebelumnya.
- (2) Kepala lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 96

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris lembaga sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris lembaga definitif atas usul kepala lembaga untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris lembaga sebelumnya.
- (2) Sekretaris lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 97

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala unit penunjang akademik sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan kepala unit penunjang akademik definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala unit penunjang akademik sebelumnya.
- (2) kepala unit penunjang akademik yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Ketiga
Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

Pasal 98

- (1) Sistem pengendalian internal Unmul merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan Unmul melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem pengendalian internal Unmul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal;
 - b. memberikan penilaian atas risiko yang meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko yang dihadapi Unmul;
 - c. menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat tugas dan fungsi Unmul;
 - d. mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat; dan
 - e. memantau secara berkelanjutan, mengevaluasi secara terpisah, dan menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya.
- (3) Sistem pengawasan internal Unmul merupakan seluruh proses kegiatan audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Unmul yang bertujuan mengendalikan kegiatan, mengamankan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sistem pengawasan internal dilakukan untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian internal.
- (5) Proses dalam sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Rektor.
- (6) Rektor bertanggung jawab atas keefektifan penyelenggaraan sistem pengendalian dan pengawasan internal Unmul.
- (7) Ketentuan mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal Unmul diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 99

- (1) Unmul memiliki Dosen dengan status kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengangkatan, pembinaan, dan pengembangan karier serta pemberhentian Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
 - a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan kewenangan pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan akademik Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Unmul memiliki Tenaga Kependidikan dengan status kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan persyaratan lain.
- (3) Pengangkatan, pembinaan, pengembangan, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pasal 102

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki Unmul didayagunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan Mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keenam
Pengelolaan Anggaran

Pasal 103

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Rektor berdasarkan prinsip anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Unmul diajukan oleh Rektor kepada Menteri.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
- (6) Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Unmul diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Menteri.

BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 104

Sistem penjaminan mutu Unmul terdiri atas:

- a. sistem penjaminan mutu internal; dan
- b. sistem penjaminan mutu eksternal.

Pasal 105

- (1) Sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di Unmul untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan pada semua bidang kegiatan, yaitu bidang:
 - a. akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. nonakademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana, dan prasarana.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal sebagai suatu sistem dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh Unmul.
- (4) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang memiliki fungsi penjaminan mutu.
- (5) Ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 106

Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Unmul mengupayakan akreditasi untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan/atau institusi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kementerian.
- (3) Semua unsur pelaksana dan unsur penunjang akademik bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan akreditasi yang dikoordinasikan oleh unit kerja yang memiliki fungsi penjaminan mutu.

BAB VI

BENTUK PERATURAN DI UNMUL

Pasal 108

- (1) Selain peraturan perundang-undangan, bentuk peraturan yang berlaku di lingkungan Unmul terdiri atas:
 - a. Peraturan Senat; dan
 - b. Peraturan Rektor.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan Peraturan Senat dan Peraturan Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VII

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 109

- (1) Pendanaan Unmul bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. masyarakat; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan yang diperoleh dari masyarakat terdiri atas:
 - a. biaya penyelenggaraan pendidikan;
 - b. biaya ujian masuk Unmul;
 - c. sumbangan pengembangan institusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. hasil kontrak kerja sama yang sesuai dengan peran dan fungsi Unmul;

- e. hasil penjualan produk barang dan jasa yang diperoleh dari penyelenggaraan tridharma pendidikan tinggi;
 - f. sumbangan dan/atau hibah dari perorangan, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, alumni atau pihak lain;
 - g. hasil pengelolaan aset dan pemanfaatan sumber daya milik Unmul; dan
 - h. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber pendanaan Unmul yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan negara yang dikelola Unmul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pendanaan Unmul diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Kekayaan

Pasal 110

- (1) Kekayaan Unmul meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang merupakan milik negara yang dicatat dan dikelola oleh Unmul.
- (2) Kekayaan Unmul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan Unmul.
- (3) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan Unmul merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijamin kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan Unmul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 111

- (1) Dalam mewujudkan visi dan misi, Unmul menjalin kerja sama akademik dan nonakademik dengan perguruan tinggi lain, lembaga, dunia usaha, dan/atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasaskan:
 - a. kemitraan strategis;
 - b. persamaan kedudukan;
 - c. saling menguntungkan;
 - d. saling menghormati;
 - e. memberikan kontribusi kepada masyarakat;
 - f. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - g. berkelanjutan; dan

- h. mempertimbangkan keragaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (3) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Kerja sama nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang keuangan, sumber daya manusia, pendayagunaan hasil penelitian, pemanfaatan sarana dan prasarana, pengeloan aset dan usaha serta kerja sama lainnya.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diprakarsai oleh Sivitas Akademika, lembaga, dan unit organisasi lainnya di lingkungan Unmul serta dari pihak lain.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Rektor.
- (7) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Rektor, atau didelegasikan kepada wakil Rektor, dekan, Direktur Program Pascasarjana, kepala lembaga, dan ketua jurusan.
- (8) Kerja sama yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertanggung jawab kepada Rektor.
- (9) Ketentuan mengenai kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 112

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. organ Unmul yang telah dibentuk tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan dilakukan penyesuaian organ Unmul berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
 - b. semua kegiatan akademik dan nonakademik tetap dilaksanakan sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 113

Wakil Rektor, dekan, Direktur Program Pascasarjana, wakil dekan, wakil Direktur Program Pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, kepala unit penunjang akademik, ketua dan sekretaris Senat, anggota Senat, ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal, anggota Satuan Pengawas Internal, yang telah menjabat sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap dihitung periode masa jabatannya berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1502), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 115

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1502), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2025

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

BRIAN YULIARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

TTD.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 925

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,

Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS MULAWARMAN

LAMBANG, BENDERA, HIMNE, MARS, MOTTO, BUSANA AKADEMIK, DAN
BUSANA ALMAMATER

I. LAMBANG



Unmul memiliki lambang yang berbentuk perisai segilima berwarna dasar hijau dengan garis tepi berwarna hitam, di dalamnya terdapat:

- jalanan rotan berwarna kuning;
- mandau dan sumpit berwarna putih;
- roda gigi berwarna kuning;
- perahu berwarna hitam dan putih;
- guci berwarna coklat dan putih;
- 3 (tiga) gelombang ombak sungai Mahakam berwarna putih; dan
- pita berwarna kuning pada bagian atas roda gigi dengan tulisan UNIVERSITAS dan bagian bawah gelombang dengan tulisan MULAWARMAN dengan jenis huruf *Arial* berwarna hitam.

Lambang Unmul memiliki makna:

- perisai bermakna ilmu pengetahuan;
- jalanan rotan bermakna persatuan yang terjalin antara berbagai suku dan aliran yang terdapat di Indonesia;
- mandau dan sumpit sebagai senjata khas suku Dayak Kalimantan bermakna Unmul berbasis budaya dan kearifan lokal Kalimantan;
- roda gigi bermakna Unmul selalu mengikuti kemajuan teknologi namun tetap memiliki kepribadian;
- perahu bermakna kewajiban Unmul untuk mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan;
- guci merupakan tempat menyimpan barang keramat atau untuk menyimpan tulang-belulang nenek moyang khususnya di pedalaman Kalimantan Timur yang bermakna wadah untuk menyimpan ilmu pengetahuan yang harus dikembangkan dan disampaikan kepada putra-putri Indonesia; dan
- 3 (tiga) gelombang ombak sungai Mahakam bermakna:

1. Unmul terletak di Kota Samarinda yang berada di tepi sungai Mahakam; dan
2. Unmul melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

Lambang Unmul memiliki kode warna sebagai berikut:

Lambang	Warna	Kode Warna RGB
perisai segilima	hijau	34, 139, 34
jalinan rotan dan pita	kuning	255, 215, 0
mandau dan sumpit	putih	245, 255, 250
roda gigi	kuning	255, 255, 0
perahu, tulisan UNIVERSITAS dan MULAWARMAN	hitam	0, 0, 0
Guci	coklat	210, 105, 30
perahu, gelombang ombak dan guci	putih	255, 255, 255

II. BENDERA

Bendera terdiri atas Bendera Unmul dan Bendera Fakultas/Program Pascasarjana.

A. Bendera Unmul



Unmul memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna kuning emas dengan kode warna RGB 255, 204, 0 dan di tengahnya terdapat lambang Unmul serta di bawah lambang terdapat tulisan UNIVERSITAS MULAWARMAN dengan jenis huruf *Arial* berwarna hitam.

Warna kuning emas bermakna kemakmuran dan kesejahteraan

B. Bendera Fakultas/Program Pascasarjana

Fakultas dan Program Pascasarjana di Unmul memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna dasar berbeda pada masing-masing fakultas/program pascasarjana, di tengahnya terdapat lambang Unmul, dan di bawah lambang terdapat tulisan nama fakultas/pascasarjana jenis huruf *Arial* berwarna hitam.

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis



bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis berwarna kuning muda dengan kode warna RGB 255, 255, 0 yang melambangkan kejayaan dan keluhuran budi serta melambangkan zaman keemasan dan masyarakat yang sejahtera.

2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna biru tua dengan kode warna RGB 0, 32, 96 yang melambangkan kedamaian, ketenangan, kepercayaan diri, dan keseimbangan.

3. Fakultas Pertanian



bendera Fakultas Pertanian berwarna hijau dengan kode warna RGB 0, 176, 80 yang melambangkan warna ibu pertiwi dalam arti tenaga pertumbuhan dan tenaga kesuburan serta hijau sebagai warna vegetasi yang terus menerus hidup melambangkan kehidupan yang abadi.

4. Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Tropis



bendera Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Tropis berwarna abu-abu dengan kode warna RGB 127, 127, 127 yang melambangkan ketangguhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan guna mengelola sumber alam karunia Tuhan bagi kesejahteraan umat manusia.

5. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna dasar biru muda dengan kode warna RGB 0, 51, 204 yang melambangkan kesungguhan guna mengelola sumber daya manusia untuk kesejahteraan bangsa masa depan.

6. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan



bendera Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, berwarna dasar biru laut dengan kode warna RGB 0, 102, 255 yang melambangkan kesungguhan mengelola, menjaga, dan melestarikan sumber daya perairan umum dan laut.

7. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam



bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berwarna dasar coklat dengan kode warna RGB 102, 51, 0 yang melambangkan potensi ilmu dasar sebagai soko guru ilmu pengetahuan dan teknologi.

8. Fakultas Kedokteran



bendera Fakultas Kedokteran, berwarna dasar hijau muda dengan kode warna RGB 146, 208, 80 yang melambangkan kesungguhan kerja, keluhuran profesi, dan kemurnian niat dalam menolong sesama guna kepentingan peri kemanusiaan.

9. Fakultas Teknik



bendera Fakultas Teknik berwarna dasar oranye dengan kode warna RGB 277, 108, 10 yang melambangkan inovasi teknologi yang aman dan tepat guna.

10. Fakultas Hukum



bendera Fakultas Hukum berwarna dasar merah hati dengan kode warna RGB 128, 0, 0 yang melambangkan keberanian dalam kebenaran dan keadilan.

11. Fakultas Kesehatan Masyarakat



bendera Fakultas Kesehatan Masyarakat berwarna dasar ungu dengan kode warna RGB 112, 48, 160 yang melambangkan pengabdian untuk kesehatan masyarakat.

12. Fakultas Farmasi



bendera Fakultas Farmasi berwarna dasar kuning gading dengan kode warna RGB 255, 255, 102 yang melambangkan produk farmasi yang mengandung kimia potensial tinggi untuk mencegah dan mengobati penyakit, meningkatkan kualitas kesehatan serta keikhlasan melayani, meningkatkan keindahan, kebugaran, dan kecantikan melalui penggunaan produk farmasi.

13. Fakultas Ilmu Budaya



bendera Fakultas Ilmu Budaya berwarna dasar putih dengan kode warna RGB 255, 255, 255 yang melambangkan kejujuran dan kebersihan.

14. Fakultas Kedokteran Gigi



bendera Fakultas Kedokteran Gigi berwarna dasar Biru Kehijauan dengan RGB 48, 206, 209 yang bermakna keseimbangan, stabilitas dan percaya diri dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat.

15. Program Pascasarjana



Bendera program pascasarjana berwarna dasar hijau kehitaman dengan kode warna RGB 02, 36, 0 yang melambangkan penguasaan ilmu yang mumpuni tentang hutan tropika lembap dan lingkungannya.

III. HIMNE

Unmul memiliki himne sebagai berikut:

HIMNE MULAWARMAN

Cipt. Iwan A. Rahman

1 = F
3/4

3	6	1	3	7	2	3	6	-	-	6	-	3	6	1	3	7	2	3	6	-	-
3	6	1	3	7	2	3	6	-	-	6	-	3	6	6	6	6	6	6	6	-	-
3	6	1	3	7	2	3	6	-	-	6	-	3	1	1	1	3	3	3	3	-	-
3	6	1	3	7	2	3	6	-	-	6	-	3	6	6	1	3	7	5	6	-	-
Mu	la-	war-	man	dan	bu-	mi	I	-	-	ni	Mu-	la-	war-	man	dan	di-	ri	ka	-	-	-
ngan	te-	kad		dan	ke-	ri-	ngat	-	-	ku	A-	kan	ku-	cu-	rah-	kan	bak-	ti	-	-	-
6	-	3	4	5	5	5	4	3	2	3	-	-	0	3	4	5	5	5	4	3	2
6	-	3	2	1	1	1	7	7	7	1	-	-	0	1	2	1	1	1	2	1	7
1	-	1	2	3	3	3	5	5	5	5	-	-	0	3	4	3	3	3	5	5	5
6	-	6	7	1	1	1	5	6	7	1	-	-	0	1	2	1	7	6	5	5	5
mi	Sa-	tu		da-	lam	sma	ngat	dan	ci	ta			Yg	nya-	la	ba-	gai	ma-	ta-	ha-	-
Pa-	da-			mu	rak-	-yat	dan	bangsa	ku				Tum	-pu-	an	il-	mu	dan	ci-	ta	-
3	-	-		0	2	3	6	1	3	7	2	3	6	-	-	6	-	3	6	7	1
1	-	-		0	5	5	6	6	6	6	6	6	6	-	-	6	-	3	6	7	1
5	-	-		0	2	3	1	1	1	3	3	3	3	-	-	1	-	3	6	7	1
1	-	-		0	1	7	6	6	6	3	7	5	6	-	-	6	-	3	6	7	1
ri				Yg	tak		kan	ka-	mi	bi-	ar-	kan	pa-			dam		Tak	ka-	mi	per-
ku				Ma	-ha-		kam	a-	kan	menja-	-di		sak	-		si		Tak	ka-	mi	bi-
7	6	5		6	-	-	6	-	3	1	-	1	2	3	4	3	-	-	0	1	3
7	6	5		6	-	-	6	-	3	1	-	1	7	1	2	1	-	-	0	1	6
3	2	7		1	-	-	1	-	3	3	-	3	5	-	5	5	-	-	0	1	3
3	3	3		6	-	-	6	-	3	1	-	3	5	-	5	1	-	-	0	1	6
ke-	nan-	kan		pa-			dam		De-				Mu	-	la-	war	-	man-	ku		Al-
ar-	kan	ber-		hen-			ti														
5	5	5		4	2	4	3	-	-	0	1	7	6	7	1	7	2	7	1	-	7
7	7	7		7	2	7	1	-	-	0	3	1	3	2	3	2	7	2	1	-	2
2	2	2		5	5	5	5	-	-	0	3	5	6	3	6	6	7	6	6	-	5
5	5	5		2	7	5	1	-	-	0	1	7	6	7	1	3	2	7	6	-	7
ma	-	ma	-	ter	-	cin-	ta						Tum	-pu-	an	ha	-	rap-	an	bangsa-	ku
6	-	3		6	7	1	7	6	5	6	-	-	6	-	0						
3	-	3		6	7	1	7	6	5	3	-	-	3	-	0						
6	-	6		1	2	3	3	2	7	1	-	-	1	-	0						
1	-	3		6	7	1	3	3	3	6	-	-	6	-	0						
Les-				ta	-	ri	a-	lam	ku	a-	ba	-				di					

IV. MARS
Unmul memiliki mars sebagai berikut:

MARS UNIVERSITAS MULAWARMAN

1= D
4/4
Tempo Di Marcia

Cipt. : Hari Roesli
Ars. : Nasrul

INTRO

1 1.2 3 1

1 1.1 1 1

3 3.4 5 3

1 1.1 1 5.

5 5.6 5 3

3 3.4 3 4

1 1.2 1 5

1 1.2 3 1

2.2 2.3 4 2

6.6 6.6 2 7.

4.4 4.5 7 4

2.1 7.6 5.5

3 . 0 0

1 . 0 0

5 . 0 0

1 . 0 0

U - ni - ver - si - tas

Mu-la - war- man

langkah ke ma-sa de- pan

1 1.2 3 1

1 1.1 1 1

3 3.4 5 3

1 1.1 1 5.

5.5 5.6 5 3

3.3 3.4 3 4

1.1 1.2 1 5

1.1 1.2 3 1

2.2 2.3 4 2

6.6 6.6 2 7.

4.4 4.5 7 4

2.1 7.6 5.5

1 . 0 0.1

1 . 0 0.1

5 . 0 0.5

1 . 0 0.1

li - mu di - da - da

a - ga-ma di - ji - wa

Ber-a-zas Pan-ca-si - la

U -

6 6.7 1.

4 4.5 5.

1 1.2 2.

4 4.4 4

5 7.6

5. 5.4

2. 2.1

4 5.4

5 1. 0 4.3

3 3. 0 2.1

7 3. 0 6.5

3 6. 0 4.3

4 4.3 1 5

2 2.1 7. 2

6 6.5 4 1

2 2.2 5. 7.

3 . 0 0.1

1 . 0 0.1

5 . 0 0.1

1 . 0 0.1

ni- ver - si - tas

Mu-la- war-man

Har-mo- ni ke - hi - dup- an

U -

6 6.7 1.

4 4.5 5.

1 1.2 2.

4 4.1 4

5 7.6

5. 5.4

2. 2.1

4 4.1

3 2. 1. 6 7 1

5 4. 3 1 2 3

3 2. 3 3 2 3

7 3 6 6 7 1

2 6 6 6 7 1

4 4 4 2 3 4

2 1 1 1 2 3

2 2 2 1 7 6

2 . 2. 0

5 . 5 0

4 . 4 0

5 . 5 0

ni- ver - si - tas

Mu-la- war- man

Tonggak se - ja - ti Nusabang- sa

0 0 0 0

0 0 0 0

5 4 3 2

5 4 3 2

1 1.2 3 1

1 1.1 1 1

3 3.4 5 3

1 1.1 1 5.

5 5.6 5 3

3 3.4 3 4

1 1.2 1 5

1 1.2 3 1

2.2 2.3 4 2

6.6 6.6 2 7.

4.4 4.5 7 4

2.1 7.6 5.5

3 . 0 0

1 . 0 0

5 . 0 0

1 . 0 0

In - do - ne - sia

U - ni - ver - si - tas

Mu- la - war - man

d'nyut nadi masa da

3 . 0 0

1 . 0 0

5 . 0 0

1 . 0 0

1 1.2 3 1

1 1.1 1 1

3 3.4 5 3

1 1.1 1 5.

5.5 5.6 5 3

3.3 3.4 3 4

1.1 1.2 1 5

1.1 1.2 3 1

2.2 2.3 4 2

6.6 6.6 2 7.

4.4 4.5 7 4

2.1 7.6 5.5

3 . 0 0

1 . 0 0

5 . 0 0

1 . 0 0

tang

li- mu di - da - da

a - ga-ma di - ji - wa

berbak-ti 'tuk ne - ga-

1 . 1 0

1 . 1 0

3 . 3 0

1 . 1 0

2.2 2.3 4 .

6.6 6.6 2 .

4.4 4.5 6 .

2.1 7.1 2 .

0 0 7.7 7.5

0 0 4.4 5.4

0 0 2.2 2.7

0 0 5.4 3.2

2 . 1

3 5 . .

2 3 . .

5 1 . .

ra

U - ni - ver - si - tas

Mu-la - war-man

Ja - ya

1 . . .

5 . . .

4 . . .

4 . . .

4 . . .

5 . . .

3 . . .

4 . . .

0 5 1. 0

0 2 5 0

0 7 3 0

0 5 1 0

JA - YA

V. MOTTO

1. Unmul memiliki motto “Menebar Dharma dari Bumi Mulawarman”
2. Motto Unmul memiliki makna:
 - a. menebar bermakna berbagi;
 - b. dharma merupakan tridharma perguruan tinggi yang bermakna pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. Bumi Mulawarman bermakna wilayah hutan tropis lembap di Kalimantan yang menjadi tonggak awal sejarah Nusantara dipimpin oleh Raja Mulawarman.

VI. BUSANA AKADEMIK

1. Unmul memiliki busana akademik dan busana almamater.
2. Busana akademik terdiri atas busana pimpinan, busana Senat Unmul, dan busana wisudawan.
3. Busana akademik berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.

VII. BUSANA ALMAMATER

Busana almamater berupa jaket berwarna kuning emas dengan kode warna RGB 255, 204, 0 dan di bagian dada kiri terdapat lambang Unmul.

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BRIAN YULIARTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,



Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001